

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANJAR

2015

PERDA KABUPATEN BANJAR NO. 7, LD 2015 NOMOR 7, SETDA KABUPATEN BANJAR : 25 HLM.

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANJAR

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang sebagai Penyidik sesuai dengan bidang tugasnya. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka di pandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kabupaten Banjar.
 - Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 6 Tahun 2010; Permendagri No. 54 Tahun 2011; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2010; Peraturan Kapolri No Pol. JUKNIS/16/VII/1991; Peraturan Kapolri No Pol. JUKNIS/17/VII/1991; Peraturan Kapolri No. 20 Tahun 2010; Perda Kab. Banjar No. 09 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kabupaten Banjar dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Kedudukan, Tugas dan Wewenang;
 - c. Sekretariat PPNS;
 - d. Hak dan Kewajiban;
 - e. Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian;
 - f. Pelantikan dan Sumpah/Janji;
 - g. Kartu Tanda Pengenal;
 - h. Pelaksanaan Operasional PPNS;
 - i. Kode Etik PPNS;
 - j. Penegakan Kode Etik PPNS;
 - k. Hubungan Kerja PPNS;
 - l. Pengaduan;
 - m. Sanksi;
 - n. Pembinaan dan Pengawasan;

- o. Pakaian dan Atribut;
- p. Pembiayaan;
- q. Ketentuan Peralihan;
- r. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 30 Oktober 2015

CATATAN : ---